



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 279 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut pajak dan retribusi adalah Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum memiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur retribusi maka dipandang perlu membuat Peraturan Bupati tentang Retribusi Izin Trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45025);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penentuan Produk Hukum Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.**
- 3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.**
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.**
- 6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.**
- 7. Retribusi daerah adalah yang selanjutnya disebut Pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/pribadi atau badan.**
- 8. Moda adalah mobil darat yang digunakan sebagai sarana transportasi di darat yang digerakan oleh motor penggerak dan memiliki roda baik roda 4, roda 6, roda 8 dan seterusnya.**
- 9. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaran tidak bermotor.**
- 10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang.**
- 11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pungutan bayaran.**

12. Terminal Penumpang adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan.
13. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah Kota Laworo dengan menggunakan kendaraan umum yang terikat dalam jaringan trayek tetap dan teratur.
14. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah Kabupaten Muna Barat dengan menggunakan kendaraan umum yang terikat dalam jaringan trayek tetap dan teratur.
15. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari suatu daerah Kabupaten ke daerah Kabupaten lain dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan kendaraan umum yang terikat dalam jaringan trayek tetap dan teratur.
16. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang telah disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
18. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Izin isidentil adalah izin penggunaan kendaraan yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang.
21. Retribusi Perizinan Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan suatu batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
24. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang - undangan retribusi daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan retribusi, pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nama Retribusi
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

**Bagian Kedua
Obyek Retribusi**

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

**Bagian Ketiga
Subyek Retribusi**

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 - a. Izin trayek angkutan umum kendaraan roda 4 (empat) muatan sampai dengan 8 orang;
 - b. Izin trayek angkutan umum kendaraan roda 4 (empat) muatan 9 s/d 25 orang;
 - c. Izin trayek angkutan umum kendaraan roda 6 (enam) muatan lebih dari 25 orang.
- (2) Jenis-jenis Izin Trayek yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis moda angkutan umum.

**BAB V
PRINSIP, SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI

TATA RACA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat pengguna jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat pengguna jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai pada persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis moda dan daya angkut, pengawasan dan izin isidentil.
- (2) Besarnya ratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besarnya Tarif
1	Mobil Roda 4	s/d 8 orang s/d 25 orang	Rp.100.000.- /Tahun Rp.160.000.- /Tahun
2	Mobil Bus Roda 6	Lebih dari 25 orang	Rp.1.000.000.- /Tahun
3	Kartu Pngawasan	s/d 8 orang s/d 25 orang Lebih dari 25 orang	Rp.100.000,- /Tahun Rp.200.000,- /Tahun Rp.300.000,- /Tahun
4.	Izin Isidentil	s/d 8 orang s/d 25 orang Lebih dari 25 orang	RP. 50.000.- /Tahun Rp.75.000,- /Tahun Rp.100.000,- /Tahun

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

Setiap orang atau badan Hukum yang memperoleh Izin Trayek wajib membayar retribusi sesuai dengan kapasitas tempat yang besarnya sebagaimana dimaksud Pasal 10.

BAB IX
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Pelayanan Pcmbrilan Izin Trayck dibcrikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa retribusi trayek berjangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Setelah habis masa jangka retribusi, maka dapat diperpanjang kembali.
- (2) Tata cara pembayar retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula sebelum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap setiap pemegang izin Trayek.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh bendahara penerima.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

PEMANFAATAN

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Trayek diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perbaiki fasilitas sarana dan prasarana pelayanan pemberian izin trayek;
 - b. Membiayai penyelenggaraan pemberian izin.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dan peringatan.
- (2) Apabila wajib retribusi setelah diberikan teguran sebagaimana ayat (1) tersebut selama 60 (enam puluh) hari tidak pernah diindahkan, maka dikenakan sanksi berat yaitu pencabutan izin trayek.

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan /Surat lain yang sejenis diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi ditentukan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan Wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembangkan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Bupati melalui instansi teknis yang bersangkutan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi teknis selaku penanggung jawab pemungutan retribusi memberikan keterangan telah mengembalikan kelebihan pembayaran pada wajib retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan instansi teknis tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui instansi teknis memberikan kompensasi pengurangan nilai retribusi sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi pada pembayaran retribusi tahap berikutnya.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampauhi jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, dan/atau;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XXII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui instansi teknis sewaktu-waktu berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Dalam hal kelancaraan pemeriksanaa, wajib retribusi berkewajiban:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan dan dokumen lainnya yang menjadi dasar berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan secara jujur dan transparan sesuai yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagi lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi izin trayek dapat diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	64
ASISTEN <u>u</u>	24
BAGIAN HUKUM	R
PENGELOLA	

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 22-12-2015
Pj. BUPATI MUNA BARAT



LM. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 22-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN...²⁰¹⁵
NOMOR...²⁷⁹

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 279 2015
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan maksud di atas dalam rangka mengisi otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka dipandang perlu mengali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor perizinan tertentu.

Penerapan izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23,24,25 dan 26 cukup jelas

Pasal 27,28,29 dan 30 cukup jelas

Pasal 31,32,33,34 dan 35 cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR...279